

Satgas Sigrak: Ujung Tombak Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak

Emma Maulina Rizky ^{a,1}, Chandra Dewi Puspitasari, ^{b,2}

¹ emmamaulina.2018@student.uny.ac.id Mahasiswa Departemen PKNH, Fishipol, UNY

² chandradowi@uny.ac.id Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Politik, UNY

^a Mahasiswa (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISHIPOL UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Satgas Sigrak sebagai ujung tombak dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive* dengan subjek yakni (1) Kepala Sub. Bag. Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) Kota Yogyakarta, (2) Koordinator Satgas Sigrak Kota Yogyakarta, (3) Satgas Sigrak Kemantren Kota Yogyakarta, (4) Satgas Sigrak Kelurahan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satgas Sigrak sebagai ujung tombak dalam menangani kekerasan perempuan dan anak di Kota Yogyakarta terdiri dari tiga hal yaitu peranan deteksi dini, peranan penjangkauan dan peranan pendampingan. Peranan deteksi dini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan dan mengidentifikasi sedini mungkin potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peranan penjangkauan dilakukan guna menjangkau korban kekerasan di wilayah dan dalam rangka pelaksanaan asesmen awal terhadap korban. Peranan pendampingan dilakukan untuk membersamai korban kekerasan dalam memenuhi kebutuhannya.

ABSTRACT

This study aims to describe the role of the Satgas Sigrak in handling violence against women and children in the city of Yogyakarta. This research is a descriptive research with a qualitative approach. The research subjects were determined purposively. The subjects of this research are (1) Head of Sub. Bag. Yogyakarta City Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTPPA), (2) Yogyakarta City's Satgas Sigrak Coordinator, (3) Subdistrict's Satgas Sigrak, Yogyakarta, (4) Village's Satgas Sigrak, Yogyakarta City. The results showed that the role of the Satgas Sigrak as the spearhead in dealing with violence against women and children in the City of Yogyakarta consists of three things, namely the role of early detection, the role of outreach and the role of mentoring. The role of early detection is carried out as an effort to find and identify as early as possible the potential for violence against women and children. The role of outreach is carried out to reach victims of violence in the region and realization initial assessments of victims. The role of mentoring is carried out to accompany victims of violence fill their needs.

Sejarah Artikel

Diterima : 4 April 2023

Disetujui: 6 April 2023

Kata kunci:

Satgas Sigrak, kekerasan, perempuan dan anak

Keywords:

Satgas Sigrak, violence, woman and children

Pendahuluan

Masih maraknya kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak di Indonesia menjadi sebuah luka bagi nilai kemanusiaan. Meskipun kita semua tahu bahwa hak hidup dan hak atas rasa aman merupakan hak asasi manusia yang paling dasar untuk dimiliki oleh setiap insan, namun faktanya pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman itu masih sering terjadi. Pelanggaran terhadap hak-hak tersebut dapat berupa tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif

psikologi maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang atau kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain (pribadi atau kelompok) (Pasalbessy, 2010:9). Kekerasan dapat membahayakan bahkan mengancam hidup seseorang. Realitanya korban dari tindakan kekerasan terhadap manusia ini seringkali menasar kepada kaum yang lebih rentan seperti terhadap perempuan dan anak-anak. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban tindakan kekerasan, tetapi memang faktanya persentase perempuan dan anak lebih besar sebagai korban kekerasan daripada laki-laki dewasa.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang seringkali terjadi disebabkan oleh berbagai macam faktor. Dikutip dari Harnoko (2012:186) beberapa penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam hal ini terhadap perempuan dipandang dari berbagai aspek yaitu pertama terkait dengan struktur sosial-budaya/politik/ekonomi/hukum/agama. Pada sistem masyarakat yang menganut patriarki, garis ayah dianggap dominan, laki-laki ditempatkan pada kedudukan yang lebih tinggi dari wanita, dianggap sebagai pihak yang lebih berkuasa. Keadaan ini menyebabkan perempuan rentan mengalami berbagai bentuk diskriminasi. Terkait dengan nilai budaya yaitu keyakinan, stereotipe tentang posisi, peran serta nilai laki-laki dan perempuan, seperti adanya perjodohan paksa, poligami, perceraian sewenang-wenang. Kedua yaitu terkait dengan kondisi situasional yang memudahkan, seperti terisolasi, kondisi konflik dan perang. Situasi semacam ini seringkali menjadikan perempuan sebagai korban, misalnya dalam lokasi pengungsian rentan mengalami kekerasan seksual hingga perkosaan. Selain itu dalam kondisi kemiskinan perempuan mudah terjebak pada pelacuran. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Wismayanti (2016:7) bahwasannya pelacuran menawarkan jalan singkat untuk keluar dari kemiskinan. Disisi lain sebagai implikasi maraknya teknologi informasi, perempuan kerap terjebak pada kasus pelecehan seksual, pornografi dan perdagangan. Selanjutnya untuk faktor penyebab tindak kekerasan terhadap anak seperti dikutip dari Wati (2018:23) penyebab paling tinggi orang tua melakukan kekerasan terhadap anak adalah untuk mendisiplinkan anak. Sumber lain menyebutkan bahwa penyebab kekerasan terhadap anak dapat terjadi dari faktor internal maupun eksternal dari pelaku kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua seperti kepribadian dan praktek pengasuhan orang tua kepada anak (Mutiah, 2015:13). Permasalahan kekerasan struktural terhadap perempuan dan anak menjadi masalah utama yang dihadapi di berbagai wilayah di Indonesia. Karena sifatnya struktural, terutama akibat kemiskinan, faktor-faktor lain seperti rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, dan tekanan mental, termasuk lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum memperkuat tingkat kekerasan yang ada (Liunir, 2008:3).

Urgensi untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berangkat dari dampak tindakan kekerasan tersebut yang tidak bisa dibiarkan. Tindakan kekerasan yang dialami oleh korbannya dalam hal ini perempuan dan anak tentu akan berdampak negatif bagi korban, diantaranya yaitu dampak fisik maupun dampak psikis. Selain itu kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa memiliki dampak yang sangat berbahaya yaitu dapat menyebabkan kematian terhadap korban. Dampak lainnya yang juga berbahaya adalah trauma yang berkepanjangan, dikhawatirkan hal tersebut akan memicu adanya pengulangan tindakan kekerasan yang pernah dialaminya, yang menjadi korban adalah anak mereka di masa depan (Hidayat, 2020:57). Pemutusan lingkaran setan rantai kekerasan ini harus segera dilakukan agar tidak terjadi pengulangan di masa depan.

Berbicara mengenai data kasus kekerasan, sebagaimana dikutip dari www.komnasperempuan.go.id dalam CATAHU 2020 Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, sedangkan untuk kasus kekerasan terhadap anak, berdasarkan data Simfoni PPA pada tahun 2020 terdapat 11.544 kasus kekerasan, hanya turun sebanyak 15 kasus dibanding tahun 2019 dengan jumlah kasus 11.559 kekerasan terhadap anak. Masih tingginya angka kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak tersebut akan menimbulkan adanya fenomena *gap gender*. Kondisi dimana adanya perasaan superioritas dan lebih besarnya kekuatan antara satu gender ke gender lain yang kemudian menciptakan adanya kesenjangan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan konsep kesetaraan setiap manusia terlepas dari segala perbedaan termasuk dalam hal ini gender.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terdiri dari 4 (empat) kabupaten dan 1 (satu) kota. Berdasarkan luasannya sebagaimana dikutip dari <https://yogyakarta.bps.go.id>, Kabupaten Gunungkidul memiliki luas area terbesar yaitu 1.431,42 km², disusul Kabupaten Kulon Progo 586,28 km², Kabupaten Sleman 574,82 km², Kabupaten Bantul 508,13 km², dan Kota Yogyakarta dengan luas area paling kecil yaitu 32.50 km². Apabila dikaitkan dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki luas wilayah terkecil nomor 2 setelah DKI Jakarta ini pada kenyataannya merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kekerasan terutama terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan ekspose data perlindungan korban kekerasan pada tahun 2020 bahwasannya terdapat 1.266 korban kekerasan dengan rincian 441 korban kekerasan pada anak dan 825 korban kekerasan pada orang dewasa. Dari 5 (lima) daerah administratif, Kota Yogyakarta menempati posisi pertama dengan 589 kasus, disusul Kabupaten Sleman dengan 302 kasus, Kabupaten Bantul 224 kasus, Kabupaten Kulonprogo 119 kasus, dan terakhir Kabupaten Gunung Kidul 32 kasus. Melalui data tersebut dapat kita lihat fakta bahwa Kota Yogyakarta memiliki tingkat kasus kekerasan yang lebih tinggi dari daerah lain walaupun Kota Yogyakarta merupakan daerah administratif dengan luas area paling kecil daripada daerah lainnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kota Yogyakarta dalam hal ini Pemerintah Kota Yogyakarta, sebagai daerah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan berbagai upaya untuk menanganinya. Salah satu upaya penanganan tersebut yakni Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan yang selanjutnya disebut Satgas Sigrak sebagai ujung tombak untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta. Satgas Sigrak disebut sebagai ujung tombak dikarenakan keberadaan anggota mereka yang tersebar diseluruh wilayah di Kota Yogyakarta mulai dari tingkat kelurahan hingga kemantren serta beranggotakan dari masing-masing wilayah tersebut, sehingga diharapkan pelaksanaan penanganan kekerasan perempuan dan anak dapat berjalan lebih maksimal.

Dikutip dari <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/17815> Satgas Sigrak yang tersebar di Kelurahan dan Kemantren Kota Yogyakarta pada awal pembentukannya diberikan mandat ketugasan guna mendorong munculnya kesadaran warga Kota Yogyakarta agar peduli terhadap Hak Perempuan dan Anak. Hal tersebut mengindikasikan

bahwa pembentukan Satgas Sigrak ini merupakan salah satu upaya preventif Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta. Setiap kelurahan terdapat 2 (dua) orang yang menjadi anggota Satgas Sigrak yang ditunjuk oleh Lurah atau tokoh yang ditunjuk oleh kelurahan tersebut sedangkan untuk tingkat kemantren masing-masing terdapat 1 (satu) anggota Satgas Sigrak yang ditunjuk langsung oleh Koordinator Satgas Sigrak Kota Yogyakarta. Mereka bekerja sama dengan anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Karang Taruna di masing-masing wilayah tersebut guna menjalankan peranannya dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Seiring dengan berjalannya waktu, peran utama dari Satgas Sigrak ialah sebagai wadah untuk mengakomodasi masalah-masalah terdekat yang berada di wilayah tugasnya (Mahendra, 2019:12). Satgas Sigrak yang bergerak dinamis mengalami transformasi menjadi unit strategis di wilayah sebagai ujung tombak pelaporan dan penjangkauan pertama kepada korban kekerasan. Terlebih dari hal tersebut, Satgas Sigrak pun harus mampu melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan. Tidak jarang, saat mengabdikan diri di wilayah, Satgas Sigrak harus mengupayakan terbangunnya sinergisitas dengan berbagai kader maupun elemen masyarakat lain di wilayah tersebut. Tujuan akhir dari semua gerakan ini adalah untuk perlindungan perempuan dan anak dari segala potensi ancaman tindak kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai keberadaan Satgas Sigrak sebagai ujung tombak dalam penanganan kekerasan perempuan dan anak khususnya di Kota Yogyakarta.

Metode

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang beralamat di Jalan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, dengan subjek yakni kepala Sub. Bag. Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) Kota Yogyakarta, Koordinator Satgas Sigrak Kota Yogyakarta, Satgas Sigrak Kemantren Kota Yogyakarta, Satgas Sigrak Kelurahan Kota Yogyakarta. Untuk teknik pemeriksaan keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan teknik *crosscheck*. Analisis data dalam penelitian ini berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dengan menggunakan model Miles & Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2015:246) yang meliputi reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Profil Satgas Sigrak

Satgas Sigrak merupakan sebuah satuan tugas khusus yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, satgas ini khusus untuk menangani kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak yang terjadi di Kota Yogyakarta. Latar belakang pembentukan Satgas Sigrak berawal dari tingginya laporan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak-anak di Kota Yogyakarta. Tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut menjadi sebuah keprihatinan mengingat tidak terjaminnya rasa aman yang seharusnya dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.

Keberadaan Satgas Sigrak tersebar diseluruh Kelurahan dan Kematren yang ada di Kota Yogyakarta. Jumlah Kelurahan di Kota Yogyakarta sendiri terdapat 45 (empat puluh lima) dengan masing-masing kelurahan terdapat 2 (dua) perwakilan anggota Satgas Sigrak yang disebut Satgas Sigrak kelurahan, sedangkan untuk wilayah Kematren yang berjumlah 14 (empat belas) masing-masing terdapat 1 (satu) perwakilan anggota Satgas Sigrak yang disebut Satgas Sigrak Kematren. Secara ketugasan, Satgas Sigrak kematren akan membawahkan Satgas Sigrak kelurahan, sedangkan dari keduanya dikoordinasi oleh Koodinator Satgas Sigrak Kota Yogyakarta. Melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 106 Tahun 2019 Pasal 1 Angka 12 dijelaskan bahwasannya Satgas Sigrak terdiri dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh kelurahan merupakan kepanjangan tangan UPT P2TPA dalam pendeteksian potensi kekerasan dan pendataan korban kekerasan berbasis gender, pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender, pemberian pertolongan pertama kepada korban kekerasan serta melindungi dan mendampingi korban kekerasan untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan korban. Dasar hukum pembentukan Satgas Sigrak dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui sebuah surat keputusan yang dikeluarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Yogyakarta membentuk kepengurusan Satgas Sigrak melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Nomor 017/KPTS/DP3AP2KB/1/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Siap Gerak Atasi Kekerasan (Satgas Sigrak) di Kota Yogyakarta Tahun 2022. Melalui keputusan tersebut dijabarkan ketugasan yang dimiliki oleh masing-masing anggota Satgas Sigrak mulai dari koordinator kota, kematren dan kelurahan yang diuraikan sebagai berikut.

a. Koordinator Satgas Sigrak Kota Yogyakarta

- 1) Menjadi koordinator dan penggerak Satgas Sigrak Kematren se Kota Yogyakarta dalam upaya Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Yogyakarta;
- 2) Menjadi penghubung Satgas Sigrak Kota Yogyakarta dengan Satgas PPA DIY;
- 3) Menghimpun laporan situasi dan kondisi perlindungan perempuan dan anak dari kematren setiap tiga bulan sekali;
- 4) Membuat laporan situasi dan kondisi perlindungan perempuan dan anak se Kota Yogyakarta satu tahun sekali dan diserahkan kepada Ka. UPT PPA Kota Yogyakarta.

b. Satgas Sigrak Kematren

- 1) Menjadi Koordinator Satgas Sigrak Kelurahan di kematren masing-masing dan berkoordinasi dengan stake holder yang ada di wilayah ketika ada indikasi kekerasan;
- 2) Melaporkan hasil penjangkauan dan pendampingan secara tertulis kepada UPT PPA Kota Yogyakarta ;
- 3) Membuat laporan situasi dan kondisi Perlindungan Perempuan Anak Kecamatan masing-masing tiga bulan sekali melalui koordinator Satgas Sigrak Kota Yogyakarta;
- 4) Melakukan upaya preventif inisiatif terhadap Perlindungan Perempuan Anak di kecamatan masing-masing yang menjadi tanggungjawabnya;
- 5) Terlibat aktif dalam kegiatan maupun rapat koordinasi Satgas Sigrak dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

c. Satgas Sigrak Kelurahan

- 1) Melakukan pendeteksian potensi kekerasan dan pendataan kejadian kekerasan berbasis gender;
- 2) Mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender;
- 3) Melaksanakan penjangkauan korban di wilayahnya setelah berkoordinasi dengan UPT PPA;
- 4) Memberikan pertolongan darurat kepada korban kekerasan di wilayah;
- 5) Melindungi dan mendampingi korban kekerasan pada tingkat awal untuk mendapatkan layanan sesuai kebutuhan korban;
- 6) Melaporkan hasil penjangkauan dan pendampingan kepada secara tertulis kepada UPT PPA Kota Yogyakarta

2. Peranan Satgas Sigrak sebagai Ujung Tombak dalam Menangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Yogyakarta

a. Deteksi Dini

Deteksi dini merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Satgas Sigrak dalam rangka untuk mendeteksi segala bentuk permasalahan yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dalam hal ini adalah masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peranan deteksi dini ada atas terlaksananya ketugasan yang dimiliki oleh Satgas Sigrak baik tingkat kemantren maupun kelurahan berupa pendeteksian potensi kekerasan serta pencegahan terjadinya kekerasan sebagai upaya preventif terhadap perlindungan perempuan dan anak di wilayah tugas Satgas Sigrak masing-masing. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan mengingat potensi kekerasan apabila dibiarkan menjadi tindak kekerasan dapat merampas kemerdekaan seseorang atau bahkan membahayakan seseorang. Hal tersebut selaras dengan definisi kekerasan yang diartikan sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (Yuliantini dkk, 2021:367). Oleh karenanya sangat penting untuk mendeteksi potensi-potensi adanya kekerasan yang dialami seseorang agar tidak berakibat fatal.

Untuk mewujudkan peranan deteksi dini yang maksimal, anggota Satgas Sigrak dituntut untuk peka terhadap lingkungan atau wilayah masing-masing. Dikatakan bahwa anggota Satgas Sigrak harus senantiasa pasang mata dan telinga untuk mengamati keadaan lingkungannya. Mereka harus dapat berbaur dengan anggota masyarakat sekitar. Hal itu dikarenakan tidak semua korban kekerasan mau dan berani untuk mengutarakan bahwa dia sedang mengalami tindakan kekerasan serta tidak semua masyarakat peduli dengan sekitar. Terlebih masalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dianggap sebagai urusan privat. Oleh karenanya anggota Satgas Sigrak harus peka dan membaur dengan masyarakat agar mereka merasa nyaman untuk mengutarakan kegelisahan yang mereka alami. Untuk realisasi deteksi dini kekerasan terhadap perempuan dan anak, beberapa Satgas Sigrak yang ada di wilayah turut berkontribusi dalam kegiatan dapur balita dengan menyediakan meja pojok solusi sebagai pos curhat. Sebagaimana dikutip dari www.pringgokusumankel.jogjakota.go.id kegiatan dapur balita merupakan perubahan konsep pelaksanaan posyandu di masa pandemi sebagai wujud kepedulian dan semangat gotong royong warga untuk memberikan perhatian kepada balita. Dapur balita merupakan salah satu upaya dalam

pengecahan stunting. Satgas Sigrak turut memberikan layanan *support* dengan cara menyediakan meja pojok solusi untuk pengaduan ataupun tempat curhat untuk para ibu. Para ibu dapat dengan bebas menceritakan keluh kesahnya termasuk apabila mendapat perlakuan yang tidak pantas dari suami seperti kekerasan apapun bentuknya. Melalui temuan-temuan yang didapatkan dalam deteksi dini tersebut, apabila ditemukan hal-hal yang *urgent* untuk ditangani, selanjutnya anggota Satgas Sigrak akan melakukan peranan penjangkauan. Namun apabila masih berupa potensi yang mengarah kepada tindak kekerasan, anggota Satgas Sigrak akan melakukan pendekatan lebih lanjut baik kepada korban kekerasan atau apabila memungkinkan juga kepada terduga pelaku untuk menggali informasi lebih dalam dan menghindari informasi satu pihak saja. Hal tersebut menegaskan bahwa Satgas Sigrak harus objektif dan tidak boleh bertindak atas dasar informasi dari satu pihak saja melainkan dari berbagai pihak baik dari masyarakat maupun pelaku apabila memungkinkan guna mendapatkan kebenaran atas apa yang terjadi.

Keberhasilan Satgas Sigrak dalam melakukan deteksi dini selain dipengaruhi kualitas sumber daya manusia dari anggota Satgas Sigrak juga bergantung dari koordinasi dan komunikasi yang terjalin oleh seluruh elemen masyarakat. Peranan deteksi dini ini tidak akan berjalan secara lancar apabila terdapat pihak yang tidak dapat diajak kerjasama. Hal itu selaras dengan apa yang diungkapkan Sudirman (2022:2) bahwa setiap elemen masyarakat dan lingkungan sangat perlu mengembangkan kemampuan deteksi dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum di desa dan lingkungan masing-masing. Adanya indikasi maupun potensi yang dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat harus segera dicegah dan diatasi dengan penuh kesiapan dan kepekaan oleh setiap masyarakat. Korelasinya dengan pernyataan tersebut bahwa keberadaan Satgas Sigrak yang secara khusus memiliki peranan deteksi dini terhadap kekerasan, diiringi oleh masyarakat yang juga peka terhadap lingkungannya menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan peranan deteksi dini terhadap kekerasan sehingga tercipta kehidupan yang tentram dan tertib termasuk dari gangguan potensi-potensi kekerasan.

Melalui pemaksimalan peranan Satgas Sigrak dalam deteksi dini, potensi-potensi akan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah sehingga kekerasan tidak terjadi. Keberhasilan pelaksanaan deteksi dini oleh Satgas Sigrak yang dibantu oleh berbagai pihak ini apabila dijalankan secara masif dan konsisten, kedepannya dapat menekan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Yogyakarta.

b. Penjangkauan

Peranan penjangkauan yang dilakukan oleh anggota Satgas Sigrak Kota Yogyakarta merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat yang menjadi korban kekerasan. Penjangkauan menjadi salah satu tugas esensial dari pembentukan Satgas Sigrak. Hal tersebut mengingat keberadaan anggota Satgas Sigrak yang tersebar dimasing-masing wilayah mulai dari tingkat kemitraan sampai kelurahan sehingga diharapkan kegiatan penjangkauan dapat dilakukan secara *real time*. Penjangkauan dilakukan oleh Satgas Sigrak setelah mendapatkan laporan adanya potensi ataupun pengaduan terjadinya kekerasan yang terhadap perempuan ataupun anak. Seperti yang diketahui laporan tersebut bisa berasal dari korban kekerasan itu sendiri, laporan masyarakat atau dari UPT PPA Kota Yogyakarta. Berasal dari manapun laporan

kekerasan tersebut, pelaksanaan upaya penjangkauan harus dilakukan melalui koordinasi dengan UPT PPA Kota Yogyakarta.

Pelaksanaan kegiatan penjangkauan oleh Satgas Sigrak harus berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta Nomor 463/051/SOP/IV/2021 tentang Standar Operasi Prosedur (SOP) Penjangkauan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Gender oleh Satgas Sigrak Yogyakarta. Berikut merupakan cara atau prosedur dalam melakukan penjangkauan korban kekerasan oleh Satgas Sigrak.

- 1) Menerima pengaduan kekerasan dari:
 - a) Korban kekerasan
 - b) Laporan dari anggota masyarakat atau lembaga perujuk
 - c) Informasi dari UPT PPA (melalui *hotline service* atau telepon atau *whatsapp*)
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan UPT PPA
- 3) Melakukan penjangkauan di lokus kejadian (Satgas Sigrak Kelurahan bersama-sama dengan Satgas Sigrak Kemantren) menyesuaikan situasi korban
- 4) Melibatkan tokoh wilayah atau APH dalam penjangkauan di locus bila diperlukan sesuai situasi korban
- 5) Melakukan pencatatan identitas, asesmen awal dan menyusun kronologi kasus dengan menggunakan form kasus yang sudah disediakan UPT PPA Kota Yogyakarta
- 6) Melaksanakan intervensi krisis apabila keadaan darurat meliputi layanan kesehatan atau kepolisian atau rumah aman dengan berkoordinasi bersama UPT PPA Kota Yogyakarta
- 7) Melaporkan hasil penjangkauan sebagaimana point 5 ke UPT PPA Kota Yogyakarta secara tertulis
- 8) Apabila diperlukan, membantu konselor UPT PPA Kota Yogyakarta dalam penanganan dan pendampingan korban
- 9) Membantu monitoring korban pasca terminasi sesuai hasil koordinasi dengan UPT PPA Kota Yogyakarta.

Melalui SOP tersebut dijelaskan bahwa penjangkauan oleh Satgas Sigrak dilakukan di lokus kejadian, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota Satgas Sigrak harus turun ke lapangan untuk menjangkau korban. Upaya tersebut sesuai dengan konsep penjangkauan menurut Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (2016) yang dikutip dalam Daniasari dan Setiamanah (2020:26) yang menyatakan bahwa penjangkauan sebagai upaya-upaya memastikan bahwa mereka yang membutuhkan pelayanan sosial memperolehnya dengan cara bekerja di lapangan dan memberikan pelayanan di tempat tinggal korban. Proses penjangkauan yang dilakukan oleh Satgas Sigrak selain harus memenuhi SOP, juga tidak boleh dilakukan seorang diri, melainkan harus dilakukan oleh minimal dua atau tiga orang yang terdiri dari anggota Satgas Sigrak dengan pendampingan dari *stakeholder* setempat baik ketua RT, ketua RW hingga Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Koordinasi berbagai pihak dalam rangka penjangkauan juga sangat penting dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ancaman yang membahayakan, serangan, hingga pemutarbalikan fakta.

Penjangkauan dilakukan oleh Satgas Sigrak dalam rangka dilakukannya pencatatan identitas korban kekerasan, pelaksanaan asesmen awal dan menyusun kronologi kasus dengan menggunakan form kasus yang sudah disediakan UPT PPA Kota

Yogyakarta. Pelaksanaan penjangkauan sekaligus sebagai upaya awal penanganan kasus kekerasan. Melalui kegiatan ini anggota Satgas Sigrak akan menjadi mediator antara korban kekerasan dan pelaku kekerasan. Apabila jalan damai dapat ditempuh antara kedua belah pihak, maka laporan kasus kekerasan dianggap selesai. Namun apabila salah satu pihak yakni pihak korban menginginkan jalur hukum untuk penyelesaian, maka Satgas Sigrak akan melimpahkan kasus tersebut kepada UPT PPA Kota Yogyakarta yang memiliki wewenang dalam pendampingan hukum. Satgas Sigrak dapat membersamai korban apabila diperintahkan oleh UPT PPA. Selain itu penjangkauan juga bertujuan untuk mengetahui tindakan selanjutnya yang perlu untuk dilakukan dalam rangka memenuhi dan melindungi kebutuhan korban kekerasan. Semisal apabila keberadaan korban kekerasan dianggap terancam oleh pelaku, Satgas Sigrak bersama-sama UPT PPA Kota Yogyakarta dapat membawa korban ke rumah aman. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang ditentukan (Abdullah, 2019:179). Keberadaan rumah aman sangatlah penting untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan. Oleh karenanya dapat dikatakan peranan Satgas Sigrak dalam melakukan penjangkauan sangatlah penting, mengingat adanya resiko yang besar apabila korban kekerasan tidak segera dijangkau dan diselamatkan.

c. Pendampingan

Istilah pendampingan berasal dari kata kerja “mendampingi” yaitu suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh untuk didampingi. Seseorang yang menjadi korban kekerasan perlu untuk didampingi mengingat berbagai pengaruh atau akibat yang mungkin terjadi dari tindakan kekerasan yang dialaminya seperti luka fisik hingga ketidakstabilan mental. Keberadaan Satgas Sigrak di Kota Yogyakarta memegang peranan dalam melakukan pendampingan korban kekerasan di wilayah. Anggota Satgas Sigrak yang berasal dari kelurahan dan kemitraan yang sama dengan wilayah tugas mereka menjadikan pelaksanaan pendampingan lebih bersifat kekeluargaan.

Pendampingan yang dilakukan oleh Satgas Sigrak merupakan pendampingan terhadap kebutuhan dari korban, bukan pendampingan hukum atau psikologis karena keduanya merupakan wewenang dari UPT PPA Kota Yogyakarta. Contoh pendampingan terhadap kebutuhan korban yang dilakukan Satgas Sigrak seperti saat korban mengalami luka akibat kekerasan fisik, maka Satgas Sigrak akan mendampingi korban untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Contoh lain saat korban perlu untuk membuat laporan atas tindak kekerasan, maka Satgas Sigrak akan mendampingi korban ke kantor polisi atau bisa juga saat korban minta didampingi ke UPT PPA untuk meminta pendampingan psikologis ataupun pendampingan hukum. Tujuan Satgas Sigrak memberikan pendampingan kepada korban karena kekhawatiran akan keadaan korban yang masih belum stabil pasca menjadi korban kekerasan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh Bisri Mustofa sebagai Penyuluh Sosial Muda Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dikutip dari <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/596/mengenali-tindak-kekerasan-pada-wanita-dan-anak-anak> korban tindak kekerasan akan merasa tidak berdaya, putus asa, dan merasa kehilangan kemampuan untuk dapat menolong dirinya sendiri, serta mengalami kepedihan psikologis yang luar biasa diikuti hilangnya perasaan harga diri sebagai manusia yang utuh yang dimanifestasikan dalam rentang respons dari perasaan cemas dan takut sampai depresi berat. Korban kekerasan merasa tidak mampu

menentukan jalan hidupnya. Oleh karenanya keberadaan anggota Satgas Sigrak dalam mendampingi korban kekerasan tersebut menjadi suatu cara untuk mengetahui dan membantu korban dalam mengambil langkah selanjutnya guna menyelesaikan permasalahannya. Untuk menunjang upaya pendampingan terhadap korban kekerasan, jenis pendampingan yang dipakai terdapat 2 (dua) macam yaitu pendampingan secara fisik dan non fisik. Pendampingan yang dilakukan secara fisik yaitu dengan bertemu secara tatap muka atau langsung, sedangkan pendampingan secara non fisik dilakukan secara virtual antara anggota Satgas Sigrak dengan korban kekerasan. Pemilihan kedua jenis pendampingan tergantung dari urgensinya, semisal saat korban perlu dibawa ke rumah sakit atau ke kantor polisi, maka dilakukan pendampingan secara fisik. Untuk pendampingan non fisik dapat dilakukan dalam rangka meninjau keadaan korban kekerasan secara berkala. Ketersediaan pendampingan secara non fisik akan memaksimalkan maksud dari pendampingan tersebut mengingat pendampingan secara non fisik dapat dilakukan kapan saja sehingga korban kekerasan merasa selalu dibersamai.

Kegiatan pendampingan oleh Satgas Sigrak dianggap selesai apabila korban kekerasan telah diserahkan kepada UPT PPA Kota Yogyakarta untuk penanganan lebih lanjut. Namun apabila pihak UPT PPA masih mengontak Satgas Sigrak untuk membersamai korban, maka peranan pendampingan oleh Satgas Sigrak harus tetap dijalankan seiring tetap berkoordinasi dengan pihak UPT PPA Kota Yogyakarta.

Simpulan

Keberadaan Satgas Sigrak sebagai ujung tombak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta mempunyai andil yang cukup besar. Satgas Sigrak mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam menangani kekerasan yaitu peranan deteksi dini, peranan penjangkauan dan peranan pendampingan. Peranan deteksi dini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan dan mengidentifikasi sedini mungkin potensi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peranan penjangkauan sebagai sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menjangkau korban kekerasan di wilayah. Penjangkauan juga dimaksudkan sebagai pertolongan pertama pada korban kekerasan. Peranan pendampingan sebagai upaya membersamai korban kekerasan dalam rangka memenuhi kebutuhannya semisal perlu didampingi untuk dibawa ke pusat layanan kesehatan masyarakat, ke kepolisian ataupun pendampingan ke UPT PPA. Pemaksimalan ketiga peranan oleh Satgas Sigrak tersebut menjadikan Satgas Sigrak sebagai ujung tombak Pemerintah Kota Yogyakarta dalam upaya menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Referensi

- Daniasari, A., & Setiamanah, M. D. (2020). Pemanfaatan Pelayanan Sosial Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Oleh Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 2(1)
- DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. 2020. Ekspose Data Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses melalui <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/582-ekspose-data-penanganan-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-daerah-istimewa-yogyakarta-tahu> pada 9 Oktober 2021 pukul 19.27

- Ferian. 2021. Peningkatan Kapasitas Satgas Sigrak tentang Konstruksi Penanganan Kasus Anak Melalui Perspektif Penyidik di Kota Yogyakarta. Diakses melalui <https://dp3ap2kb.jogjakota.go.id/detail/index/17815> pada 15 November 2021
- Harnoko, B. R. (2012). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 2(1). Dikutip 18 Desember 2021 pukul 16.40
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57-66. Diakses melalui <https://doi.org/10.23916/08702011> pada 11 Desember 2021 pukul 17 40
- Komnas Perempuan. 2021. CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci (5 Maret 2021). Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> pada 24 November 2021 pukul 17.26
- Komnas Perempuan. 2021. CATAHU 2020 Komnas Perempuan: Lembar Fakta dan Poin Kunci(5 Maret 2021). Diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>
- Liunir, Z. (2008). Kekerasan terhadap Anak Permasalahan dan Pemecahannya. Dikutip 15 Desember 2021 pukul 10.49
- Mahendra, G. K. (2019). Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Kota Yogyakarta 2016- 2018. *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 5(1),01-19. Diakses melalui <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/view/2183> pada 14 November 2021 pukul 8.58
- Mustofa, Bisri. 2022. Mengenali Tindak Kekerasan pada Wanita dan Anak-anak. Yogyakarta. Diakses melalui <https://dinsos.kulonprogokab.go.id/detil/596/mengenali-tindak-kekerasan-pada-wanita-dan-anak-anak> pada 24 Januari 2023 pukul 19.45
- Mutiah, D. (2015). Faktor-Faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap anak. Diakses melalui <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/34585> pada 18 Desember 2021 pukul 10.23
- Pasalbessy, J. D. (2010). Dampak tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta solusinya. *Jurnal Sasi*, 16(3).
- Sudirman, A. H. (2022). Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Deteksi Dini Potensi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Wajo (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Diakses melalui <http://eprints.ipdn.ac.id/6468/> pada 17 November 2022 pukul 12.21
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wati, D. E., & Puspitasari, I. (2018). Kekerasan terhadap anak, penanaman disiplin, dan regulasi emosi orang tua. *Jurnal Varidika*, 30(1), 21-26. Diakses melalui <https://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/view/6541> 18 Desember 2021pukul 10.11
- Yuliantini, N. P. R., Mangku, G. D. S., & Putri, P. P. P. E. (2021). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali: Legal Protection Efforts Against Women and Children Victims of Sexual Violence in Bali Province. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 7, No. 1, pp. 367-380). Diakses melalui <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7il.713> pada 6 November 2022 pukul 12.13